



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 180 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

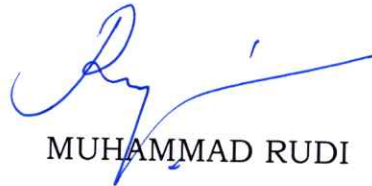
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1520



RANHIR RENJA PERUBAHAN 2024

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BATAM



BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Ranhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tengah 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Ranhir Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kota Batam Tahun 2024, semoga Ranhir Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Juli 2024
Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Batam



Drs. Ardiwinata
Pembina Utama Muda
NIP.19690629 198909 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)	7
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II(Tahun Berjalan)	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Program yang diampu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam tahun 2024	25
BAB IV PENUTUP	
4.1 Catatan Penting	37
4.2 Kaidah Pelaksanaan	37
4.3 Rencana Tindak Lanjut	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 T. C. 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/Mei Tahun 2024 Kota Batam.....	9
Tabel 2. 2 T.C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sampai dengan triwulan II/Mei tahun 2024	15



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ranhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Ranhir Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2024 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan P-RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD-P (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan Perubahan renja perangkat daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang SOTK dan Peraturan Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi Dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pemerintah Kota Batam menyadari bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang banyak menyumbang dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang masif merupakan salah satu upaya Pemko untuk menarik lebih banyak wisatawan datang ke Kota Batam. Pariwisata menjadi potensi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah. Karenanya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mampu mengelola potensi pariwisata ini dengan baik, dengan meng-create berbagai event kegiatan pariwisata, sehingga mampu menarik wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Menganangkan Kembali Program kunjungan wisatawan dengan nama Visit Batam Indonesia 24 (VBI24). Visit Batam Indonesia 24 akan mengacu pada pedoman kemajuan kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021))
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
17. Peraturan Walikota Batam Nomor 229 Tahun 2022 Tentang Rencana Startegis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata D Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam tahun 2022 Nomor 1097);
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1423).
19. Peraturan Walikota Batam Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1424).



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai penyesuaian perubahan RKPD tahun 2024 sehingga perencanaan pembangunan Kota Batam berkelanjutan di bidang urusan wajib pelayanan dasar dan pilihan;
- b. Sebagai dasar penyusunan perubahan RKA dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.

Adapun tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Batam tahun 2024.
- b. Membuat acuan keberlanjutan perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024 yang memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan perubahan keberlanjutan target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rambahir Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan



BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II
(Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Program yang diampu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Batam tahun 2024

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 juga dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Penyusunan Rambahir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.



Capaian kinerja indikator kinerja utama Kota Batam terkait dengan urusan Kebudayaan dan Pariwisata menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indikator urusan Kebudayaan yaitu 20% sampai triwulan II tahun 2024 mencapai 10% dari target yang ditetapkan. Dan indikator urusan Pariwisata semuanya telah mencapai target yang ditetapkan, Indikator urusan Pariwisata yaitu 100% sampai triwulan II tahun 2024 mencapai 50% dari target yang ditetapkan. Dan indikator urusan Pariwisata semuanya telah mencapai target yang ditetapkan.

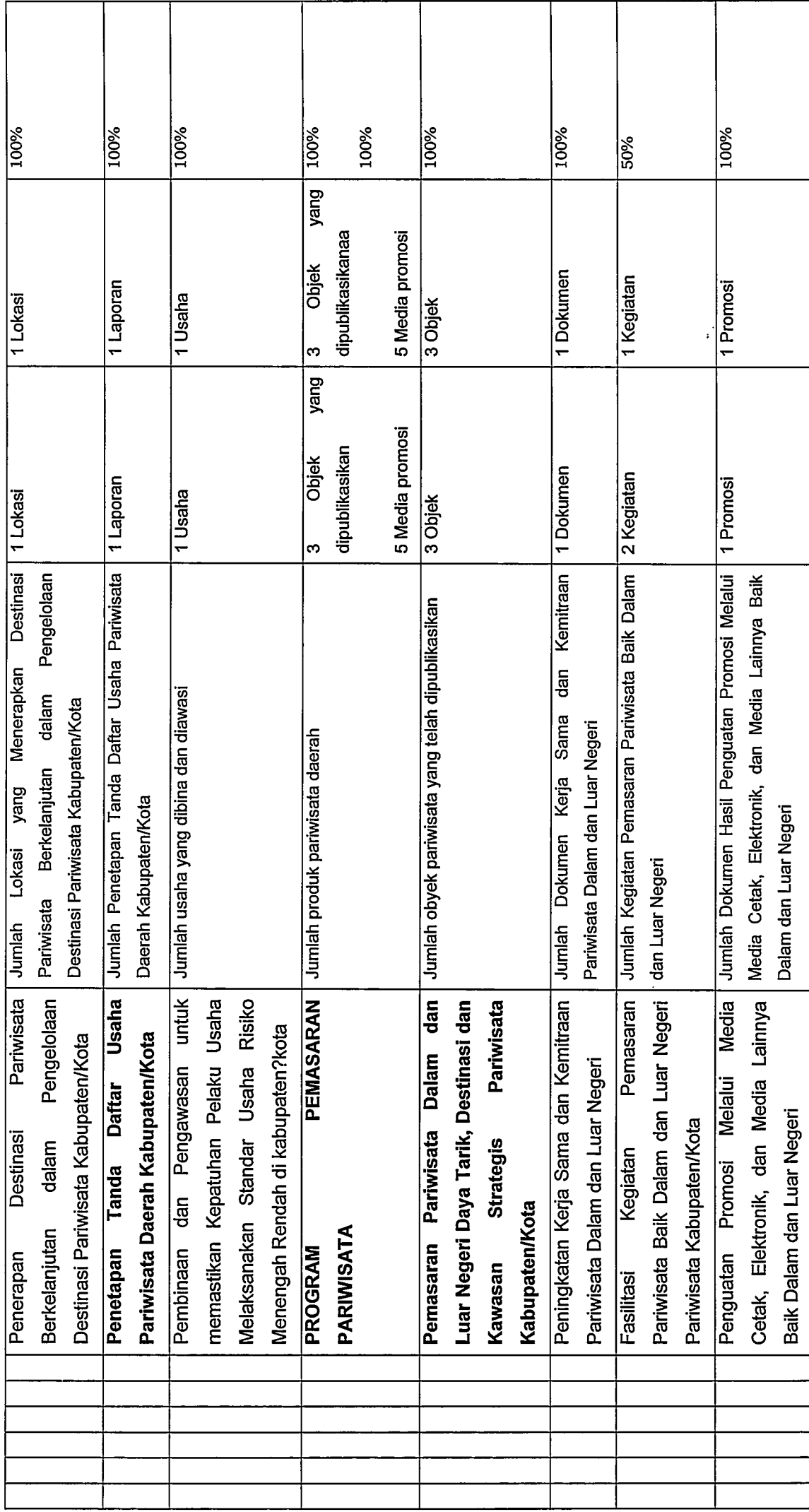
Tabel 2. 1 T. C. 29. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 s/d Triwulan II Tahun 2024

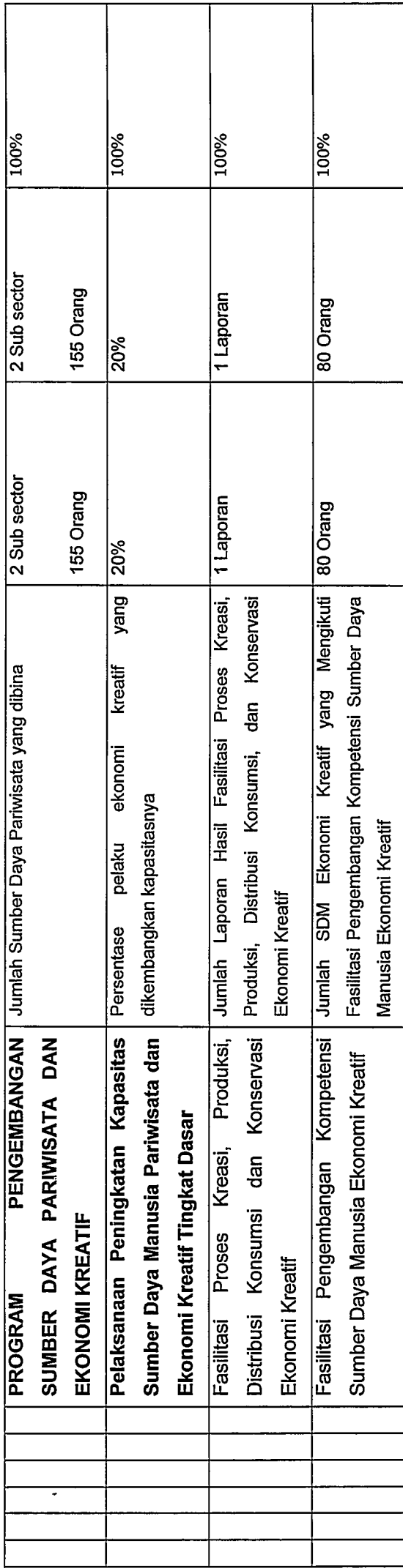
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2024)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	20%	10%	50%
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase karya budaya yang dilestarikan	20%	10%	50%
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	2 Objek	50%
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	0 Orang	0
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan	20%	10%	50%
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah	Persentase obyek budaya yang didokumentasikan	20%	10%	50%



Daerah				Daerah yang Terpenuhi			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	3 Orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	50%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0 Paket
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	0%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0 Unit
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	50%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan





2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang SOTK dan Peraturan Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi Dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir.

Tabel 2.2 T.C.30 Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 s/d Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2024		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra tahun 2024 TW II		Catatan Analisis
1	2	3		4		5
1	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	1.700.000 Orang	100%	475.550 Orang	27,97%	
2	Lama kunjungan (Length of Stay)	2,09 Hari	100%	1,92 Hari	91,87%	
3	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (jumlah pelaku EK thn n – jumlah pelaku EK thn n – 1)/jumlah pelaku EK thn -1)	1 Lokasi	100%	2 Lokasi	50%	
4	Persentase pemenuhan infrastruktur zona ekonomi kreatif (Rp sarana prasarana ZEK terealisasi/Rp kebutuhan sarana prasarana ZEK)	3%	100%	0,33%	11%	



5	Jumlah Pegawai yang ada di Dinas	65 Orang	100%	46 Orang	70,76%	
6	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	50%	50%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam adalah sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya. Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam ialah merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggara pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan budaya.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Beberapa isu penting dibidang kebudayaan dan pariwisata berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, namun dalam kondisi saat ini terdapat tantangan serta permasalahan yang dihadapi, secara umum permasalahan pembangunan kebudayaan serta pariwisata adalah sebagai berikut:

2.3.1.1. Urusan Kebudayaan

2.3.1.1.1. Permasalahan Internal

- Belum selarasnya perencanaan dan pengembangan kebudayaan antara kabupaten/kota dengan provinsi.
- Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis kebudayaan sangat terbatas.



- c. Belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah tentang pelestarian budaya daerah maupun pengembangan budaya daerah.

2.3.2.1.2. Permasalahan terkait pelestarian cagar budaya dan permuseuman

- a. Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum ditetapkan sehingga belum dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Hal ini terlihat dari belum adanya
- b. Pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya masih rendah.
- c. Kurangnya perhatian dari masyarakat akan pentingnya peyelamatan benda-benda bersejarah
- d. Kesadaran masyarakat yang memiliki benda-benda bersejarah masih rendah untuk melakukan pendaftaran keinstansi kabupaten/kota yang berkepentingan
- e. Jumlah Koleksi atau benda-benda bersejarah baik yang berasal dari pembelian dari masyarakat atau hibah hasil tangkapan Aparat hukum belum memiliki tempat penyimpanan yang layak
- f. Upaya pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian masih sedikit menjangkau daerah – daerah perbatasan sehingga secara kuantitas SDM di Kota Batam masih sangat sedikit yang telah bersertifikasi.

2.3.1.1.3. Permasalahan terkait Sejarah dan Tradisi

- a. Terbatasnya bahan informasi tentang sejarah dan tradisi Melayu sebagai alat penguatan karakter dan jatidiri masyarakat Kota Batam.
- b. Belum optimalnya penggalian informasi tentang sejarah dan tradisi-tradisi lokal Kepulauan Riau dan Kota Batam



- c. Belum teroptimalnya pengembangan budaya adat melayu sebagai budaya asli di Kota Batam, dimana Kota Batam merupakan kota Multi Etnis.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sejarah.
- e. Banyaknya warisan budaya tak benda Kota Batam baik bahasa, adat istiadat, tradisi, maupun kesenian daerah yang belum ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.

2.3.1.1.4. Permasalahan terkait Kesenian

- a. Kesenian tradisional semakin kurang diminati oleh masyarakat Kota Batam
- b. Belum memadainya fasilitas gedung kesenian atau taman budaya di Kota Batam sebagai wadah untuk berekspresi, berkreasi dalam pengembangan seni budaya daerah
- c. Belum optimalnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya, mitra kebudayaan dalam pelestarian kesenian asli daerah
- d. Terbatasnya penyelenggaraan event seni dan budaya tingkat nasional dan internasional sebagai usaha melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
- e. Kurangnya kesadaran generasi muda terhadap seni budaya melayu
- f. Kurangnya koordinasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
- g. Belum tersedia wadah/tempat pelatihan dan pertemuan bagi para penggiat seni/pelaku seni dalam rangka mengkaji, menciptakan dan mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan
- h. Kurang minatnya masyarakat untuk mempelajari dan menekuni bidang kesenian.

2.3.1.1.5. Permasalahan terkait Data dan Dokumentasi Kebudayaan



- a. Belum optimal pengumpulan data kebudayaan secara komprehensif dan valid
- b. kurangnya data kebudayaan baik secara kepustakaan maupun data kebudayaan di lapangan
- c. Belum adanya sistem pendukung data kebudayaan baik secara offline maupun online
- d. Letak geografis Kota Batam yang terpisah oleh pulau-pulau sehingga mempersulit proses pengumpulan data kebudayaan
- e. Belum tertatanya database dan informasi kebudayaan di Kota Batam sebagai penunjang perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas.

2.3.1.2. Urusan Pariwisata

2.3.1.2.1. Permasalahan Internal

Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kepariwisataan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis Pariwisata sangat terbatas.

2.3.2.2.2. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata

- a. Ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, keamanan, kebersihan, ketertiban destinasi, keterbatasan aksesibilitas, dan hambatan konektivitas, yang membuat jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batam belum optimal.
- b. Tidak semua kelompok sadar wisata mengelola destinasi wisata. Hal ini akan berakibat pada kurang terawatnya destinasi wisata, kurang profesionalnya pengelolaan destinasi wisata, serta eksploitasi berlebihan dari destinasi wisata.
- c. Belum optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata Baru.
- d. Belum memadainya Infrastruktur Penunjang Pariwisata yang Berkualitas. Kurangnya infrastruktur untuk menunjang kegiatan



kepariwisataan di Kota Batam menjadi kendala dalam mengembangkan dan meningkatkan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) seperti kebutuhan lahan, jaringan air bersih dan listrik.

e. Belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan.

f. Daya saing Produk Pariwisata Yang Masih Belum Optimal, Peningkatan daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan Industri pariwisata Kota Batam, sedangkan kondisi saat ini ketiga komponen masih dianggap kurang.

g. Kemitraan Usaha Pariwisata Yang Belum Optimal, Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha –usaha ekonomi pariwisata skala Mikro, Kecil dan Menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan

h. Belum maksimalnya Tanggung Jawab Lingkungan Oleh Kalangan Usaha Pariwisata

i. Banyaknya Asosiasi dan Organisasi yang bergerak di bidang pariwisata antara lain seperti ASITA, GIPI, PHRI, yang belum bersinergi dengan program kerja pemerintah sehingga menghambat pengembangan public-private partnerships.

j. Dalam menetapkan target pasar wisatawan nusantara dan mancanegara masih belum mengacu kepada riset pasar yang dilakukan secara komprehensif. Penetapan pasar wisatawan mancanegara dan nusantara baru berdasarkan desk analysis yang mengambil dari BPS dan sumber-sumber referensi yang akurat antara lain dari Euromonitor, UNWTO, WEF, AC Nielsen, serta sumber – sumber referensi lain yang relevan sehingga belum mencapai pada kedalaman informasi yang diharapkan.

k. Branding pariwisata Kota Batam (Batam Tourism) masih belum terpublikasikan secara optimal pada berbagai negara pasar utama dan



potensi pariwisata Kota Batam, hal ini juga ditimbulkan oleh tidak konsistennya branding pariwisata yang digunakan (baru memulai), sehingga product awareness dari masyarakat (calon wisatawan) pada negara-negara pasar utama dan potensi terhadap produk dan destinasi pariwisata Kota Batam masih lemah bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia dan negara-negara pesaing Indonesia.

1. Belum efektifnya MoU / kerja sama pemasaran pariwisata yang sudah disepakati antara pihak pemerintah dan juga Asosiasi serta Organisasi yang masih belum berjalan secara baik.

2.3.2.2.3. Permasalahan Promosi Pariwisata

- a. Beberapa pusat informasi daerah atau destinasi masih belum mampu memberikan informasi menyeluruh kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Batam.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang mampu memberikan informasi yang menyeluruh baik online maupun offline kepada target pasar yang membutuhkan informasi kepariwisataan Kepulauan Riau.
- c. Masih terbatas event-event yang berskala nasional dan internasional
- d. Belum semua Destinasi Wisata Kota Batam memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk layak dipromosikan baik secara nasional dan internasional.
- e. Kurangnya pemanfaatan media dalam mempromosikan pariwisata di Kota Batam
- f. Kurangnya optimalnya pemanfaatan Asosiasi Pariwisata untuk promosi, seperti GENPI (Generasi Pesona Indonesia), PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia), ASITA (Asosiasi Travel Agent), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia).

2.3.2.2.4. Permasalahan Bidang Ekonomi Kreatif

- a. Kurangnya apresiasi kreativitas lokal



- b. Rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, dan hak cipta
- c. Belum sesuai skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum bankable, high risk high return, cash flow yang fluktuatif.
- d. Kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standardisasi dan sertifikasi yang belum baik
- e. Belum optimalnya pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain kelangkaan bahan baku serta kurangnya riset bahan baku.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Untuk mengetahui peluang dan tantangan pengembangan pelayanan OPD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) untuk dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi tantangan:

A. Internal Strength (Kekuatan)

- 1. Letak Kota Batam yang sangat strategis serta bersebelahan dengan negara Singapura sebagai lalu lintas perdagangan dunia
- 2. Adanya personil polisi pariwisata
- 3. Heterogenitas etnis serta budaya
- 4. Banyaknya investasi dibidang kepariwisataan
- 5. Adanya Perda kepariwisataan
- 6. Sarana wisata serta transportasi yang memadai
- 7. Aksesibilitas menuju objek wisata sangat menunjang
- 8. Adanya pelabuhan-pelabuhan Internasional
- 9. Banyaknya lahan yang tersedia untuk dikembangkan sebagai sarana wisata
- 10. Banyaknya masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan budaya melayu
- 11. Banyaknya budaya dari berbagai etnis di Batam

B. Weakness (Kelemahan)

- 1. Pemanfaatan data dan informasi belum optimal
- 2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting kebudayaan



3. Kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti/mengetahui kegiatan dunia kepariwisataan dan budaya
4. Belum optimalnya upaya promosi kepariwisataan seni dan budaya
5. Minimnya atraksi wisata di destinasi wisata
6. Kurangnya pengembangan potensi wisata
7. Belum di kelolanya obyek-obyek wisata bahari oleh Pemerintah Daerah
8. Kurangnya koordinasi antar pelaku pariwisata
9. Belum berperan aktifnya SDM pariwisata itu sendiri
10. Masih rendahnya tingkat kenyamanan dan keamanan bagi turis yang berkunjung
11. Obyek-obyek wisata yang belum terdata/terhimpun secara baik
12. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mementaskan seni budaya daerah dari berbagai etnis
13. Kurangnya kreatifitas dan ide-ide dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata

C. Eksternal Opportunity (Peluang)

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Budaya melayu yang masih kukuh di tengah-tengah masyarakat
3. Etnis budaya yang beragam (heterogen)
4. Infrastruktur batam yang memadai (jalan, pelabuhan, bandara, hotel, restoran,dll)
5. Berbatasan langsung dengan Negara Singapore dan Malaysia
6. Kebijakan pariwisata yang memberikan peluang kepada budaya melayu untuk berkembang
7. Aksesibilitas kewilayahan dari berbagai arah sangat baik
8. Terbuka luas peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata
9. Potensi investor yang berminat dalam upaya pengembangan pariwisata seni dan budaya sangat baik
10. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan perekonomian nasional
11. Perhatian pemerintah pusat yang cukup besar terhadap daerah Batam sebagai daerah khusus

12. Masih tersedianya kawasan-kawasan yang bisa dikembangkan
13. Adanya Kemajuan ilmu teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam mempromosikan Pariwisata Batam

D. Thread (Hambatan/Ancaman)

1. Kondisi keamanan nasional yang kurang kondusif
2. Masih luasnya kepentingan pusat melalui BOB
3. Lahan bagi investor masih berada ditangan BOB
4. Arus globalisasi dan arus informasi komunikasi mengancam budaya bangsa
5. Seni dan tradisi budaya yang kurang diminati generasi muda
6. Kepariwisataan yang tidak berkembang/monoton
7. Banyaknya pungli dimasyarakat untuk Destinasi Wisata
8. Tidak adanya kepastian hukum bagi investor
9. Wisata Batam sebagai tempat hiburan berimage negative
10. Pelaku dunia usaha belum seluruhnya bersatu dalam hal pengembangan Batam sebagai daerah tujuan wisata
11. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang disebabkan oleh kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah
12. Belum maksimalnya jaminan keamanan bagi wisatawan
13. Belum maksimalnya promosi kepariwisataan

BAB III

RANHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program yang diampu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam pada tahun 2024 meliputi 7 Program :

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
3. Program Pengelolaan Permuseuman
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Ranhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2024 memuat pergeseran atau penambahan atau pengurangan output sub kegiatan dan penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dianggarkan dan di entri pada SIPD, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1 :

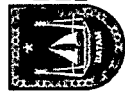


Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Ranhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-9-8	11
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	20%	20%	5.071.340.652,00	7.095.360.652,00 0	2.024.020.000,00	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase karya budaya dilestarikan	Persentase karya budaya yang dilestarikan	20%	20%	1.339.140.000,00 00	1.334.460.00 0,00	(4.680.000,00)	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek	1.195.476.000,00 00	1.190.796.00 0,00	(4.680.000,00)	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia,	Pembinaan Sumber Daya Manusia,	Jumlah Peserta Pembinaan	Jumlah Peserta Pembinaan	50 Orang	50 Orang	143.664.000,0	143.664.000,0	0	



Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0	00	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan	20%	20%	2.029.765.000,00
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	1	5.303.638.000,00
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase obyek budaya yang didokumentasikan	Persentase obyek budaya yang didokumentasikan	20%	20%	(1.065.000,00)
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	50 Orang	(1.065.000,00)
PROGRAM	PROGRAM	Persentase benda, PROGRAM	Persentase benda, PROGRAM	16.66%	16.66%	(132.636.000,00)



PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah cagar budaya yang di register	2 Cagar Budaya	2 Cagar Budaya	0	00	00)
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang di register	Jumlah cagar budaya yang di register	Jumlah cagar budaya yang di register	2 Cagar Budaya	2 Cagar Budaya	238.142.000,0 0	105.506.000, 00	(132.636.000, 00)
Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	2 Objek	238.142.000,0 0	105.506.000, 00	(132.636.000, 00)
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tingkatan tipe Museum	Tingkatan tipe Museum	Tingkatan tipe Museum	B	B	1.224.650.000,00	1.184.722.000,0 0	(39.928.000,0 0)
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung museum	Jumlah pengunjung museum	Jumlah pengunjung museum	5000 Pengunjung	5000 Pengunjung	1.224.650.000,00	1.184.722.000,0 0	(39.928.000,0 0)
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	2 Orang	800.000.000,0 0	800.000.000, 00	0
Penyediaan dan	Penyediaan dan	Jumlah Sarana dan	Jumlah Sarana dan	Jumlah Sarana dan	1 Unit	1 Unit	424.650.000,0	384.722.000,	(39.928.000,0



Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Prasarana Museum yang Direvitalisasi			0	00	0)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	12.847.281.725,0 0	11.875.067.330,00	(972.214.395,00)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	8.872.168.631,00	8.480.135.376,00	(389.916.255,00)	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	46 Orang	8.872.168.631,00	8.480.135.376,00	(389.916.255,00)	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	80.382.000,00	80.382.000,00	0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	80.382.000,00	80.382.000,00	0	



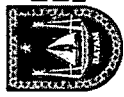
Administrasi Umum Daerah	Administrasi Umum Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	303.856.500,00	274.679.000,00	(29.177.500,00)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	45.784.500,00	32.567.000,00	(13.217.500,00)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	98.578.000,00	98.578.000,00	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	50.898.000,00	50.898.000,00	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	44.980.000,00	29.020.000,00	(159.60.000,00)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	1 Laporan	56.416.000,00	56.416.000,00	0



dan SKPD	Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	384.000.000,00	0,00	(3840000000)	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	384.000.000,00	0,00	(3840000000)	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	2.541.932.594,00	2.541.932.594,00	0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1.570.200.000,00	1.570.200.000,00	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang	2 Laporan	2 Laporan	971.732.594,00	971.732.594,00	0	



			Disediakan	Disediakan						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	664.942.000,00	495.821.360,00	(169120640)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.480.000,00	40.480.000,00	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	110.410.000,00	110.410.000,00	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	65.000.000,00	39.000.000,00	(26000000)



Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	449.052.000,00	305.931.360,00	(143120640)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1.700,000	1.700,000	1.086.697.400,00	1.047.470.000,00	(39.227.400,00)
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang ditetapkan	Persentase Daya Tarik Wisata yang ditetapkan	20%	20%	397.163.000,00	395.133.000,00	(2.030.000,00)
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Lokasi	2 Lokasi	397.163.000,00	395.133.000,00	(2.030.000,00)
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Destinasi Pariwisata di Kota Batam	Jumlah Kawasan Destinasi Pariwisata di Kota Batam	1 Kawasan	1 Kawasan	318.999.400,00	318.910.000,00	(89.400,00)
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan	1 Lokasi	1 Lokasi	318.999.400,00	318.910.000,00	(89.400,00)



**DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
PEMERINTAH KOTA BATAM**



dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kerja Sama dan Kemitraan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama dan Kemitraan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0		
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama dan Kemitraan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama dan Kemitraan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0		
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	701.421.200,00	1.281.791.200,00	580.370.000,00		
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	1 Promosi	1 Promosi	1.181.954.250,00	1.179.314.250,00	(2.640.000,00)		
PROGRAM PENGEMBANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN	Jumlah Daya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Daya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Sumber Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Sumber Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Sub sector	2 Sub sector	2.328.485.000,00	2.310.901.000,00	(17.584.000,00)		



SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	yang dibina	yang dibina	yang dibina	155 Orang	155 Orang			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	20%	20%	2.328.485.000,00	2.310.901.000,00	(17.584.000,00)
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	325.285.000,00	322.645.000,00	(2.640.000,00)
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	80 Orang	2.003.200.000,00	1.988.256.000,00	(14.944.000,00)

BAB IV

PENUTUP

Ranhir Perubahan Rencana Kerja (Ranhir P-Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan Perubahan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta Target dan Sasaran Pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2024. Ranhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Dinas yang membidangi urusan terkait kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Ranhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2024, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Ranhir Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun Anggaran 2024;
2. Ranhir Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja PD.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program

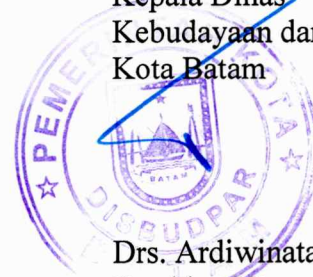
kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Ranhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Ranhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2024 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

Batam, Juli 2024
Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Batam



Drs. Ardiwinata
Pembina Utama Muda
NIP. 19690629 198909 1 001